



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3278086404840016, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 24 April 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3278081606690006, tempat dan tanggal lahir Semarang, 16 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 486/07/IX/2003, tertanggal 01 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah kontrakan di Wilayah Padayungan xxxx xxxxxxxxxx kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di KOTA TASIKMALAYA kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;

3. Bahwa hasil dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- XXXXXX, usia 19 tahun; dan
- XXXXXX, usia 9 tahun;

4. Bahwa sejak Januari 2023, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat menyebar fitnah kepada masyarakat dilingkungan kediaman bersama dan Tergugat dengan sengaja merendahkan Penggugat dihadapan orang lain;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada Desember 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah atas permintaan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 19 Januari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya karena untuk berfikir ulang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat dan ternyata Tergugat menyatakan akan berfikir ulang;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pada persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya untuk berfikir ulang;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di Persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv *jo* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Eros Rosita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fachruddin Zakarya, S.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Eros Rosita, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp240.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)